

KONSEP RIBA DALAM ISLAM

Rizal Ancu¹, Asriani², Rahman Ambo Masse³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Makassar

Email: rizalancu892@gmail.com¹, asrianikastubi07@gmail.com², rahman.ambo@uin-alauddin.ac.id³

Abstrak

Riba merupakan salah satu praktik yang dilarang dalam Islam karena bertentangan dengan prinsip keadilan dan keseimbangan dalam transaksi ekonomi. Artikel ini membahas konsep riba dalam Islam dan Praktik riba berdampak buruk pada individu dan masyarakat, menciptakan ketimpangan sosial dan ketidakstabilan ekonomi. Sebagai alternatif, ekonomi Islam menawarkan solusi seperti murabaha, mudharabah, dan musyarakah, yang berlandaskan pada prinsip keadilan dan bagi hasil. Artikel ini menekankan pentingnya penerapan sistem ekonomi yang sesuai dengan ajaran Islam untuk menciptakan kesejahteraan dan menghindari eksploitasi melalui riba.

Kata Kunci: Riba, Ekonomi Islam, Hukum Islam.

Abstract

Usury is a practice that is prohibited in Islam because it contradicts the principles of justice and balance in economic transactions. This article discusses the concept of usury in Islam and the practice of usury has a negative impact on individuals and society, creating social inequality and economic instability. As an alternative, Islamic economics offers solutions such as murabaha, mudharabah, and musyarakah, which are based on the principles of justice and profit sharing. This article emphasizes the importance of implementing an economic system that is in accordance with Islamic teachings to create prosperity and avoid exploitation through usury.

Keywords: Usury, Islamic Economics, Islamic Law.

PENDAHULUAN

Islam mengajarkan kita dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dalam diri. Salah satu upaya dalam mengembangkan diri adalah dengan mengetahui konsep riba. Konsep riba sangat penting untuk diketahui dan dipelajari oleh umat-umat islam, dengan mempelajarinya kita akan mengetahui hakikat dari konsep riba. Riba dan campur tangan diharamkan bagi umat Islam. Larangan ini jelas dalam AlQur'an dan Hadits. Allah melegalkan jual beli dan mengharamkan riba, bisnis harus sesuai syariah dan rasional. Melakukan kegiatan ekonomi cenderung melakukan kebutuhan

hidupnya Melalui kegiatan ini, dia mencari nafkah dan dengan itu dia bisa menjalani hidupnya yang hidup. Banyak ayat dalam Al-Qur'an dan Hadits Nabi yang menganjurkan manusia untuk berusaha, melakukan kegiatan ekonomi dan mengutuk orang karena malas, namun tidak semua kegiatan ekonomi dibenarkan oleh Al-Qur'an. Jika perbuatan itu bersifat merugikan banyak orang dan menguntungkan sedikit orang. seperti monopoli, perantara, judi dan riba ditolak sama sekali.

Kata riba dalam Alquran muncul tujuh kali dalam Al-Baqarah ayat 275- 279, Ar-Rumi ayat 39, An-Nisa ayat 161 dan Surat Al-

Imra ayat 130. Islam melarang riba dalam Al-Qur'an dan Hadits. Karena dikatakan jual beli riba, yaitu memakan riba dengan kecerobohan dan jual beli dan jual beli seperti apa. Jual beli adalah penghasilan bersih dari dua hal, tetapi dari riba mereka makan lebih banyak dari agamanya, yang bertambah, jika penundaannya tidak seimbang dan yang diambil gratis itu palsu, maka Allah melarang penggunaan tanpa penjualan dan berfirman: Allah melarang jual beli walaupun harganya sama karena keputusan mereka berbeda dengan keputusan yang ada.

Berakar dalam pentingnya menjaga keadilan dan keberpihakan dalam 2 sistem ekonomi umat Muslim. Riba, yang merujuk pada penambahan atau pengambilan tambahan dalam transaksi pinjaman uang, telah menjadi isu yang signifikan dalam konteks ekonomi Islam. Seiring dengan perkembangan zaman, praktik riba tidak hanya tetap ada, tetapi juga telah berkembang menjadi bentuk-bentuk baru yang semakin kompleks. Latar belakang ini mencakup aspek sejarah, di mana praktik riba telah menjadi perhatian dalam zaman Nabi Muhammad SAW dan perlu ditangani dengan tegas. Praktik riba juga menjadi permasalahan karena melanggar prinsip keadilan, memicu ketidakseimbangan ekonomi, dan memperkuat kesenjangan sosial. Dalam upaya untuk membangun sistem ekonomi yang adil dan sesuai dengan ajaran Islam, pemahaman dan implementasi pandangan Al-Qur'an dan Hadis mengenai riba menjadi sangat penting. Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang latar belakang permasalahan ini menjadi esensial dalam menggali pemahaman yang lebih baik tentang riba dan implikasinya dalam kehidupan ekonomi umat Muslim.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka atau studi literatur, yaitu

peneliti melakukan pengumpulan data yang bersumber dari berbagai literatur yang terkait dengan masalah yang dikaji setelah itu peneliti menganalisis, mencatat, dan mengelolah bahan data yang didapatkan untuk menarik kesimpulan dari persoalan yang dikaji. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Pada sumber data primer, peneliti merujuk pada buku-buku bacaan, hasil penelitian, dan jurnal yang terkait. Sedangkan untuk mendukung data yang lain peneliti menggunakan data sekunder yang berupa artikel-artikel atau majalah yang terkait dengan masalah yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian Riba

Riba adalah istilah dalam bahasa Arab yang memiliki arti "penambahan" atau "pengambilan tambahan" dalam transaksi yang melibatkan pinjaman uang. Dalam Islam, riba dianggap sebagai salah satu dosa besar yang harus dihindari oleh umat Muslim. Al-Qur'an memberikan pandangan dan larangan yang jelas terhadap praktik riba. Dalam Al-Qur'an, riba disebutkan dalam beberapa ayat yang memberikan arahan dan larangan terhadap riba. (Sari, 2024) Ayat-ayat ini menegaskan bahwa Allah mengharamkan riba dan mengancam pelakunya dengan azab yang pedih. Salah satu ayat yang secara tegas melarang riba terdapat dalam Surat Al-Baqarah (2:275-279) dan Surat Al-Imran (3:130).

Pandangan Al-Qur'an tentang riba menekankan pentingnya keadilan, keseimbangan, dan keberpihakan kepada orang-orang yang lemah dalam transaksi ekonomi. Riba dianggap merugikan

masyarakat karena dapat mengakibatkan ketidakadilan dan eksploitasi. Islam mendorong adanya praktik ekonomi yang adil dan menjaga keberpihakan kepada orang-orang yang lemah. (Nicky Nanda Putri Dalimin et al., 2024)

Dalam konteks ekonomi Islam, alternatif yang disarankan untuk menghindari riba adalah melakukan transaksi yang adil dan menghindari memanfaatkan kebutuhan orang lain. Beberapa contoh transaksi yang diperbolehkan dalam Islam adalah bagi hasil (*mudharabah*), sewamenyewa (*ijarah*), dan jual beli yang adil (*murabahah*). Praktik-praktik ekonomi ini didasarkan pada prinsip saling berbagi risiko, keadilan dalam pembagian keuntungan, dan menjaga prinsip kesetaraan dalam transaksi. (Apipudin, 2024)

Meskipun pandangan Al-Qur'an tentang riba jelas, terdapat variasi interpretasi dalam penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, konsultasi dengan ulama dan rujukan kepada otoritas keagamaan yang kompeten diperlukan untuk memahami dengan lebih baik konsep riba dan penerapannya yang nyata. (Halal, Dalam, & Islam, 2024) Adapun jenis-jenis riba yaitu:

1. *Riba An-Nasi'ah*

Jenis riba ini terkait dengan pinjaman uang atau barang yang melibatkan penambahan yang tidak adil atas jumlah pokok yang dipinjamkan. Dalam riba an-nasi'ah, peminjam diwajibkan untuk membayar bunga atau keuntungan tambahan kepada pemberi pinjaman secara tetap atau berbunga. Contoh umum dari riba an-nasi'ah adalah riba bank yang melibatkan bunga yang harus dibayarkan atas pinjaman uang.

2. *Riba Al-Fadl*

Riba al-fadl terjadi dalam transaksi barter atau tukar-menukar barang dengan jenis atau kuantitas yang sama, tetapi ada penambahan nilai yang tidak adil. Dalam riba al-fadl, salah satu pihak mendapatkan lebih banyak dari yang seharusnya berdasarkan kesepakatan awal. Misalnya, jika seseorang menukar satu kilogram emas dengan dua kilogram emas dalam transaksi yang sama, dan tidak ada faktor lain yang membenarkan penambahan tersebut, maka itu dianggap sebagai riba al-fadl.

3. *Riba Al-Jahiliyyah*

Riba al-jahiliyyah merujuk pada praktik riba yang ada sebelum datangnya Islam. Jenis riba ini melibatkan kesepakatan di mana pihak yang memberikan pinjaman mengharapkan pengembalian yang lebih banyak daripada jumlah yang dipinjamkan, tanpa memperhitungkan penambahan waktu atau jenis barang. Riba al-jahiliyyah termasuk dalam praktik riba yang dilarang oleh Islam.

4. *Riba Ad-Dyun*

Riba ad-duyun terkait dengan praktik riba yang terjadi dalam transaksi utang-piutang antara individu atau lembaga keuangan. Jenis riba ini melibatkan penambahan yang tidak adil atas jumlah utang yang harus dibayar oleh pihak yang berhutang. Misalnya, jika seseorang meminjam uang sebesar seratus ribu dan harus mengembalikan seratus dua puluh ribu dalam jangka waktu tertentu, maka penambahan dua puluh ribu tersebut dianggap sebagai riba ad-duyun.

Penting untuk dicatat bahwa dalam Islam, semua jenis riba tersebut diharamkan dan dianggap sebagai perbuatan dosa yang serius. Larangan terhadap riba didasarkan

pada prinsip keadilan, ketidakberpihakan, dan keberkahan dalam aktivitas ekonomi. Islam mendorong umatnya untuk melibatkan diri dalam transaksi jual beli yang adil dan menjauhi praktik riba yang merugikan. Oleh karena itu, penting bagi umat Muslim untuk memahami dan menghindari jenis-jenis riba ini untuk mencapai kehidupan yang lebih adil dan berkeadilan sesuai dengan ajaran Islam. (Suwifania, Nasution, & Sundari, 2023)

B. Riba Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits

1. QS. al-Rum [30]:39

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّيًّا لِّيَرْبُوًّا فِيْ أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوًّا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿٣٩﴾
Artinya: Riba yang kamu berikan agar berkembang pada harta orang lain, tidaklah berkembang dalam pandangan Allah. Adapun zakat yang kamu berikan dengan maksud memperoleh keridaan Allah, (berarti) merekalah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya).

Ayat ini menerangkan riba yang dimaksudkan sebagai hadiah atau memberi untuk memperoleh lebih. Riba adalah pengembalian lebih dari utang. Kelebihan itu adakalanya dimaksudkan sebagai hadiah, dengan harapan bahwa hadiah itu akan berkembang di tangan orang yang menghutangi, lalu orang itu akan balik memberi orang yang membayar utangnya itu dengan lebih banyak daripada yang dihadiahkan kepadanya. Riba seperti itu sering dipraktekkan pada zaman jahiliah. Dalam ayat ini ditegaskan bahwa perilaku bisnis seperti itu tidak memperoleh berkah dari Allah. Ia tidak memperoleh pahala dari-Nya karena pemberian itu tidak

ikhlas. (Habibi, Sapa, & Haddade, 2024). Oleh karena itu, para ulama memandang ayat ini sebagai ayat pertama dalam tahap pengharaman riba sampai pengharamannya secara tegas. (Tahap keduanya adalah pada Surah an-Nisa'/4: 161, yang berisi isyarat tentang keharaman riba; tahap ketiga adalah ali 'Imran/3: 130, bahwa yang diharamkan itu hanyalah riba yang berlipat ganda; tahap keempat adalah al-Baqarah/2: 278, yang mengharamkan riba sama sekali dalam bentuk apa pun).

2. QS. Al-Baqarah [2]:278).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُّوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُّؤْمِنِينَ

Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang mukmin.

Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba (yang belum dipungut) jika kalian orang-orang yang beriman. Maka jika kalian tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangi kalian. Dan jika kalian bertobat (dari pengambilan riba), maka bagi kalian pokok harta kalian; kalian tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. Dan jika (orang yang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu lebih baik bagi kalian, jika kalian mengetahui. Dan peliharalah diri kalian dari (azab yang terjadi pada) hari yang pada waktu itu kalian semua dikembalikan kepada Allah. Kemudian masing-masing diri diberi balasan yang sempurna terhadap apa yang telah

dikerjakannya, sedangkan mereka sedikit pun tidak dianiaya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman seraya memerintahkan kepada hamba-hamba-Nya yang mukmin agar bertakwa kepadaNya dan melarang mereka melakukan hal-hal yang mendekatkan mereka kepada kemurkaan-Nya dan hal-hal yang menjauhkan diri mereka dari rida-Nya.

3. HR. Muslim: 2995

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالُوا حَدَّثَنَا هُشَيْنٌ أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدِيهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Shabah] dan [Zuhair bin Harb] dan [Utsman bin Abu Syaibah] mereka berkata; telah menceritakan kepada kami [Husyaim] telah mengabarkan kepada kami [Abu Az Zubair] dari [Jabir] dia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melaknat pemakan riba, orang yang menyuruh makan riba, juru tulisnya dan saksi-saksinya." Dia berkata, "Mereka semua sama."*

Syarah dan maksud hadits tentang riba tersebut memberikan penjelasan kepada kita bahwa Rasulullah SAW memohon do'a kepada Allah SWT agar orang yang melakukan riba dijauhkan dari Rahmat Allah SWT. Hadits tersebut menjadi alasan yang menunjukkan pengharaman sesuatu yang mereka perbuat dan dosa orang-orang yang terlibat didalamnya. Menurut Yusuf Qardhawi para pemakan riba adalah pihak pemberi piutang yang memiliki uang dan meminjamkan uangnya itu kepada peminjam dengan pengembalian yang lebih dari pokok. Orang yang seperti ini tidak diragukan lagi akan mendapat laknat Allah SWT dan laknat seluruh manusia. Akan tetapi Islam, dalam

syariatnya tentang masalah haram, tidak hanya membatasi dosa itu hanya kepada yang makan riba, bahkan termasuk dalam dosa adalah orang yang memberikan riba itu, yaitu yang berhutang dan memberinya kelebihan pengembalian kepada piutang karena sesungguhnya tidak akan terjadi riba jika tidak ada pihak-pihak lain yang membantu melakukannya.(Saechu & Syifa, 2024) Menurut Yusuf Qardhawi penulis riba dan dua orang saksinya adalah orang yang mencatat transaksi pinjaman yang menimbulkan riba. Sedangkan saksi riba adalah orang yang menjadi saksi atas terjadinya transaksi riba. Keduanya dilaknat mereka telah membantu melakukan perbuatan terlarang itu dan jika keduanya sengaja serta mengetahui riba itu maka dosa bagi mereka.(Rahayu, Sahrudin, & Ritonga, 2023)

C. Solusi Ekonomi Islam Terhadap Riba

1. Akad Murabahah

Murabahah adalah akad jual beli barang antara penjual dan pembeli dimana keduanya sepakat soal harga perolehan dan keuntungan (margin). Penjual akan membeli barang dari pihak lain kemudian menjualnya kepada pembeli dengan memberi tahu harga pembelian dan keuntungan yang ingin di peroleh dari penjualan barang tersebut.

2. Akad Mudharabah

Akad mudharabah adalah bentuk kemitraan dalam sistem ekonomi islam yang melibatkan dua pihak: shahibul mal atau pemilik modal, dan mudharib atau pengelola usaha. Dalam akad ini, shahibul mal memberikan modal kepada mudharib untuk menjalankan usaha tertentu, di mana

keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan di awal, sementara kerugian sepenuhnya menjadi tanggungan pemilik modal, selama tidak terjadi kelalaian dari pihak pengelola. Konsep mudharabah ini memungkinkan shahibul mal untuk mendapatkan pengembalian dari investasinya tanpa harus terlibat langsung dalam manajemen usaha, yang merupakan karakteristik utama pembiayaan bagi hasil dalam ekonomi islam. Prinsip ini menunjukkan bahwa hubungan antara pemilik modal dan pengelola usaha tidak hanya berdasar keuntungan semata, tetapi juga berdasarkan nilai kepercayaan dan tanggung jawab dalam pengelolaan dana (Nurjaman, Ayu, Akbar, & Rojikin, 2024).

3. Akad Musyarakah

Melibatkan bentuk kemitraan di mana semua pihak yang terlibat menyumbangkan modal serta berbagi hasil maupun risiko usaha. Salah satu perbedaan utama antara musyarakah dan mudharabah adalah bahwa dalam musyarakah, baik keuntungan maupun kerugian ditanggung oleh semua pihak secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal mereka. Pengelolaan usaha dalam akad ini bisa dilakukan bersama-sama, sehingga partisipasi aktif dari setiap pihak menjadi elemen penting dalam mencapai keberhasilan usaha tersebut. Musyarakah menunjukkan komitmen yang lebih mendalam dari setiap pihak yang terlibat, karena mereka berbagi tanggung jawab dan risiko secara langsung dalam proses operasional usaha.

Selain itu, akad musyarakah dianggap mampu menciptakan hubungan bisnis yang lebih kuat di antara para mitra. Dengan adanya prinsip tanggung jawab bersama ini,

akad musyarakah mencerminkan nilai kesetaraan dan kebersamaan yang tinggi, yang sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan dalam ekonomi islam. Dalam konteks ekonomi islam, kedua akad ini menegaskan bahwa transaksi ekonomi tidak hanya berfokus pada keuntungan semata, tetapi juga pada keadilan dan keberlanjutan sosial.

4. Dampak Akad Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Riba

Akad mudharabah dan musyarakah memiliki potensi besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan tanpa ada unsur riba didalamnya. Salah satu dampak positif yang signifikan adalah kemampuannya dalam memberikan akses pembiayaan kepada sektor usaha kecil dan menengah (UMKM). Dengan menggunakan akad mudharabah dan musyarakah, UMKM dapat mengakses dana tanpa beban bunga/riba yang memberatkan, sehingga memperbesar peluang untuk berkembang dan berinovasi (Anggadinata, 2024).

Selain itu, penerapan akad mudharabah dan musyarakah dapat mengurangi ketimpangan ekonomi dengan menciptakan kesempatan yang lebih adil bagi semua pihak. Dalam akad ini, baik pemilik modal maupun pengelola usaha berbagi keuntungan dan kerugian secara proporsional sesuai kontribusi masing-masing. Model pembiayaan ini memastikan bahwa risiko bisnis tidak hanya ditanggung oleh salah satu pihak, sehingga memperkecil kemungkinan terjadinya ketimpangan dalam pembagian hasil usaha. Dengan berbagi risiko secara adil, akad-akad ini tidak hanya menguntungkan pihak-pihak yang terlibat, tetapi juga memberikan dampak positif bagi

perekonomian secara keseluruhan, karena mengurangi potensi kebangkrutan yang dapat mempengaruhi kestabilan ekonomi.(Ilmiah & Islam, 2024).

KESIMPULAN

Riba dalam Islam merupakan praktik yang dilarang karena bertentangan dengan prinsip keadilan dan keseimbangan dalam transaksi ekonomi. Terdapat 4 jenis riba utama, yaitu riba al-Nasi'ah, riba Al-Fadl, riba Al-Jahiliyyah dan riba Ad-duyyun yang keempatnya menimbulkan ketidakadilan baik pada level individu maupun masyarakat. Praktik riba dapat menyebabkan ketimpangan sosial dan ketidakstabilan ekonomi. Sebagai alternatif, sistem ekonomi Islam menawarkan solusi berbasis bagi hasil seperti murabaha, mudharabah, dan musyarakah, yang lebih adil dan transparan. Penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam diharapkan dapat menciptakan kesejahteraan, mengurangi ketimpangan, dan menggantikan sistem riba yang merugikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggdinata, Rully Ginanjar. (2024). *Kajian Konsep Riba Menurut Ahmad Hassan*. 1(1).
- Apipudin, A. (2024). Riba Dalam Islam Antara Nilai Dan Nominal. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4, 13073–13081. Retrieved from <http://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/11197%0Ahttps://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/download/11197/8158>
- Habibi, Habibi, Sapa, Nasrullah, & Haddade, Hasyim. (2024). Konsep Riba: Makna Dan Implikasinya Dalam Perekonomian. *Multidisciplinary Indonesian Center Journal (MICJO)*, 1(1), 210–217. <https://doi.org/10.62567/micjo.v1i1.26>
- Halal, Konsep, Dalam, Haram, & Islam, Ekonomi. (2024). *J-EBI: J-EBI: 03(02)*, 13–28.
- Ilmiah, Jurnal, & Islam, Ekonomi. (2024). *Relevansi Pemikiran Ekonomi Sosialisme Islam H . O . S . Tjokroaminoto*. 10(03), 2847–2853.
- Nicky Nanda Putri Dalimin, Risti Febri Astuti, Meylani Anggitasari, Alifah Nur Fatin, Lisa Oktavia Ramadhani, Reswara Tsalits, Anang Hidayah, Fariska Sari, & Nur Rofiq. (2024). Dampak Bunga (Riba) Terhadap Perkembangan Perbankan Syari'ah di Indonesia. *Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 2(2), 214–221. <https://doi.org/10.59059/jupiekes.v2i2.1235>
- Nurjaman, Muhamad Izazi, Ayu, Dena, Akbar, Muhammad Fahmi, & Rojikin, Ikin. (2024). Akad Mudharabah Perspektif Regulasi dan Praktik di Perbankan Syariah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 7(1), 75–92.
- Rahayu, Sri Ulfa, Sahrudin, Sahrudin, & Ritonga, Sandrina Malakiano. (2023). Analisis Jual Beli dalam Perspektif Islam. *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(2), 1171–1179. <https://doi.org/10.47467/elmutjama.v4i2.4841>
- Saechu, Muhamad Saechu, & Syifa, Fatih Muhammad. (2024). Efektifitas Zakat Dalam Mengembangkan Perekonomian Umat Dan Pengaruh Riba Terhadap Stabilitas Ekonomi Makro Di Indonesia. *AB-JOIEC: Al-Bahjah Journal of Islamic Economics*, 2(01), 1–11. <https://doi.org/10.61553/abjoiec.v2i01.72>
- Sari, Yuni Fatma. (2024). *Dampak Riba Dalam Kebiasaan Berbelanja Pada Kehidupan Muslim Di Indonesia*. 2(3), 490–495.
- Suwifania, Jihan, Nasution, M. Irwan Padli, & Sundari, Sri Suci Ayu. (2023). Konsep Riba Dalam Perspektif Perbankan Syariah. *Jurnal Pusat Studi*

Pendidikan Rakyat, 3(1), 7–12.
Retrieved from <https://www.pusdikra-publishing.com/index.php/jies/article/view/1077>.